




**KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR  
KAMPUS MERDEKA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA  
NALANDA**



Tim Penyusun:  
Tim Pengembang Kurikulum

SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA  
JAKARTA  
2020

**KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS  
MERDEKA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA**



**DISUSUN OLEH:  
TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA  
JAKARTA  
2020**



**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI**

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

**KEPUTUSAN**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA**

**No. 107.1/KET-STABN/II/2020**

**TENTANG  
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA  
DI SEKOLAH TINGGI AGAMA  
BUDDHA NALANDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRI RATNA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan agar lebih mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman;
  - b. bahwa Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan;
  - c. bahwa Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
  - d. bahwa pembelajaran dalam Merdeka Belajar – Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya;
  - e. bahwa sehubungan dengan konsiderans huruf a – d,



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

perlu ditetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila dalam bentuk Peraturan Rektor

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  6. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan pada tanggal 25 Januari 2020 di Gedung Ramayana Kampus STAB Nalanda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Februari 2020

Ketua STAB Nalanda



Dr. Muljadi, S.Kom., M.M., MBA.  
N.Y. 201507056



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Jl. Pulo Gebang Permai No. 107 RT.13 RW.04 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung  
Jakarta Timur 13950 - Indonesia. Telp/Fax (021) 48701213 / 48700573

E-mail : [stab\\_nalanda@yahoo.com](mailto:stab_nalanda@yahoo.com)

[www.stabnalanda.ac.id](http://www.stabnalanda.ac.id)



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
12. Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
16. Pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
17. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
18. Satuan Kredit Semester atau sks adalah jam kegiatan yaitu belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil.
19. Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi adalah proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai ke-Indonesiaan.
20. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
21. Penilaian/evaluasi adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program magang industri.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
23. Pertukaran mahasiswa adalah program di mana mahasiswa dari Universitas Pancasila belajar di luar negeri di salah satu perguruan tinggi mitra kerjasama dan/atau sebaliknya.
24. Magang adalah bagian dari pelatihan kerja, yang dapat dilakukan oleh mahasiswa semester akhir sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan.



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

25. Asistensi mengajar pada satuan pendidikan adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di Sekolah Dasar/Menengah selama beberapa bulan.
26. Mitra adalah pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan Universitas Pancasila baik di bidang akademik maupun non akademik dari dalam maupun luar negeri.
27. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.
28. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah.
29. Studi/Proyek Independen adalah karya inovatif yang diciptakan dan dilaksanakan oleh mahasiswa.
30. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

## Pasal 2

Tujuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila adalah:

1. Untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
2. Agar dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya melalui program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel.
3. Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
4. Memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan,

Jl. Pulo Gebang Permai No. 107 RT.13 RW.04 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung  
Jakarta Timur 13950 - Indonesia. Telp/Fax (021) 48701213 / 48700573

E-mail : [stab\\_nalanda@yahoo.com](mailto:stab_nalanda@yahoo.com)

[www.stabnalanda.ac.id](http://www.stabnalanda.ac.id)



**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI**

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

**Pasal 3**

Ruang lingkup dan sasaran aktivitas Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda adalah:

1. Mahasiswa yang berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

**Pasal 4**

Program utama Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda yaitu:

1. Kemudahan pembukaan program studi baru
2. Meningkatkan akreditasi Program Studi
3. Hak belajar tiga semester di luar Program Studi
4. Memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar Program Studi, 3 (tiga) semester yang di maksud berupa 1 (satu) semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan 2 (dua) semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar STAB Nalanda.

**BAB II**

**PELAKSANAAN AKTIVITAS MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA  
DI STAB NALANDA**

**Bagian Kesatu  
Pihak Terkait**

**Pasal 5**

Pihak terkait dalam pelaksanaan aktivitas Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda adalah:

1. Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda
2. Program Studi
3. Mahasiswa
4. Mitra Kerjasama





PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Pihak Terkait**

**Pasal 6**

- (1) STAB Nalanda memfasilitasi mahasiswa yang akan menggunakan haknya untuk:
  - a. Mengambil sks pada perguruan tinggi lain di luar kampus STAB Nalanda paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks.
  - b. Mengambil sks pada Program Studi yang berbeda di lingkungan STAB Nalanda sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- (2) STAB Nalanda menyusun dan/atau menetapkan kebijakan di bidang akademik dalam bentuk pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a *juncto* huruf b.
- (3) STAB Nalanda menyusun dan/atau menetapkan dokumen kerjasama dengan mitra dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 7**

Program Studi berkewajiban untuk:

1. Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat prodi yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi di lingkungan STAB Nalanda.
2. Menyiapkan dokumen kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan mitra yang relevan.
3. Menyusun dan/atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi merdeka belajar - kampus merdeka.
4. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas Program Studi di lingkungan STAB Nalanda.
5. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Program Studi dan di luar STAB Nalanda beserta persyaratannya.
6. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dan di luar STAB Nalanda.
7. Menyiapkan alternatif mata kuliah dalam jaringan (daring).



**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI**

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

**Pasal 8**

Mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar Program Studi.
2. Mendaftar program kegiatan luar Program Studi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar Program Studi, termasuk mengikuti seleksi bila dipersyaratkan.
4. Mengikuti program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
5. Memenuhi persyaratan lainnya baik di bidang akademik maupun non akademik

**Pasal 9**

Mitra berkewajiban untuk:

1. Membuat dokumen kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan STAB Nalanda/Program Studi
2. Melaksanakan program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama.

**Bagian Ketiga  
Bentuk Kegiatan Pembelajaran**

**Pasal 10**

Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dan/atau dilaksanakan oleh Program Studi di dalam dan/atau di luar lingkungan Sekolah Tinggi Agama Buddha meliputi:

1. Pertukaran mahasiswa
2. Magang/Praktik Kerja
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan
4. Penelitian
5. Kegiatan Kemanusiaan
6. Kewirausahaan
7. Studi/Proyek Independen
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

**BAB III**  
**PENJAMIN MUTU**

**Pasal 11**

- (1) STAB Nalanda menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi.
- (2) Penyusunan kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di STAB Nalanda.
- (3) Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh STAB Nalanda wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

**BAB IV**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 12**

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu
- (2) Sekolah Tinggi dan/atau Satuan Jaminan Mutu Program Studi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.
- (3) Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa.
- (4) Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan.
- (5) Melalui evaluasi juga dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 13**

- (1) Hal-hal lain yang bersifat teknis dan berfungsi sebagai petunjuk pelaksana dan/atau petunjuk teknis dari Peraturan Rektor ini akan ditetapkan secara tersendiri dalam Peraturan Rektor lainnya.
- (2) Hal-hal lain yang merupakan substansi utama dari Peraturan Rektor ini dan bukan merupakan ketentuan yang bersifat petunjuk pelaksana dan/atau

Jl. Pulo Gebang Permai No. 107 RT.13 RW.04 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung  
Jakarta Timur 13950 - Indonesia. Telp/Fax (021) 48701213 / 48700573

E-mail : [stab\\_nalanda@yahoo.com](mailto:stab_nalanda@yahoo.com)

[www.stabnalanda.ac.id](http://www.stabnalanda.ac.id)



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

petunjuk teknis akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor ini.

- (3) Peraturan Rektor ini berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangandalan Peraturan Rektor ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Februari 2020



Ketua STAB Nalanda

Dr. Muljadi, S.Kom., M.M., MBA.  
NIY. 201507056